

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, dikenal istilah tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit*. Istilah Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁾

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Sementara Pompe merumuskan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

¹⁾ Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana di Indonesia "Kajian dan Praktek"*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press. hlm. 122.

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁾

Dalam terminologi bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Istilah-istilah tersebut dapat ditemukan diberbagai undang-undang maupun literatur yang ditulis oleh para sarjana, penerjemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa Pidana, istilah ini dapat dijumpai dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 Pasal 14 ayat (1).
2. Pelanggaran Pidana, istilah ini dipergunakan oleh Mr. Dos. E Utrecht dalam bukunya "Hukum Pidana" jilid I dan jilid II dan Prof. Mr. H. Tirtaamidjaja juga mempergunakan istilah pelanggaran pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* dalam bukunya berjudul "Pokok-Pokok Hukum Pidana".
3. Perbuatan Pidana, penggunaan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* tercantum pada Undang-Undang tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil Pasal 5 ayat (3b). Prof. Moeljatro juga mempergunakan istilah perbuatan pidana. Alasan beliau adalah:
 - a) Perbuatan itu adalah suatu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukannya; dan
 - b) Perbuatan itu menunjukkan pada akibat maupun yang menimbulkan akibat.
4. Delik, istilah delik sering pula digunakan. Istilah ini mempunyai arti yang sama pula dengan istilah *strafbaar feit*.
5. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini dipergunakan oleh Karni dalam bukunya berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana". Istilah ini ditemukan pula pada Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951.
6. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Penggunaan istilah ini ditemukan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 1951 tentang Perburuhan.
7. Tindak pidana, penggunaan istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* merupakan penggunaan istilah yang paling sering dilakukan, penggunaan istilah tindak pidana juga telah dilakukan di berbagai undang-undang.³⁾

²⁾ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Bandung: Mitra Wacana Media. hlm. 6

³⁾ Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Cetakan Kedua). Malang: Media Nusa Creative. hlm. 78.

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁴⁾

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁾

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan pidana, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit

⁴⁾ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 180

⁵⁾ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta. hlm.54.

yaitu, adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁾

Pengertian tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia banyak ragamnya hingga tidak terangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi dalam peraturan perundang-undangan lain. Demikian tindak-tindak pidana digolongkan menurut objek yang dilanggar secara hukum dan golongan lebih spesifik yang berkenaan tentang suatu hal namun pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strfbaatfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*.⁷⁾

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Seorang ahli hukum pidana yang mengartikan hukum pidana berdasarkan cara pandang tertentu akan berimplikasi pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana.

Hal demikian tentu berbeda dengan ahli lain yang memberikan pengertian hukum pidana berdasarkan cara pandang yang lain. Tidak

⁶⁾ Roeslan saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aska Baru. hlm. 53.

⁷⁾ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 47.

mengerankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Pengertian *Strafbaarfeit* juga dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, termasuk J.E. Jonkers yang mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana, yaitu “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.”

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Subjek: pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
- b. Kesalahan: pelaku harus memiliki unsur kesalahan, baik secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja (*culpa*).
- c. Perbuatan melawan hukum: tindakan tersebut harus bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Larangan atau kewajiban: perbuatan tersebut menjadi pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan tertentu: tindakan harus dilakukan dalam konteks tertentu yang relevan.

Menurut S. R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dikenai hukuman pidana,

dengan syarat perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan mendapat ancaman sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang.

Tindak pidana dibagi ke dalam beberapa kategori, antara lain:

- a. Tindak pidana umum: meliputi kejahatan yang merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan.
- b. Tindak pidana khusus: tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus, seperti korupsi, narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa ahli juga memberikan definisi tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah perilaku (*handeling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, berkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.
- b. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan dengan unsur dan dua sifat yang saling terkait. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi: Subyektif, yang berkaitan dengan diri pelaku, yakni segala hal yang terkandung dalam niatnya dan Obyektif, yaitu

unsur yang melekat pada pelaku atau kondisi di mana perbuatannya harus dilakukan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan, dilarang, dan diancam pidana. Penjatuan pidana terhadap pelaku dimaksudkan untuk menjaga tertib hukum dan melindungi kepentingan umum.

1.1.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, unsur-unsur perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Simons, Van Hamel, Komariah dan Indrianto tidak dikemukakan dalam buku ini, karena sejak awal tulisan dalam buku ini mengikuti pandangan Moeljatno dan Roeslan Saleh mengenai perbuatan pidana sehingga unsur-unsurnya pun harus konsisten dengan pandangan kedua ahli hukum pidana itu.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal.

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.

3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan dan keadaan yang memberatkan pemidanaan. Yang pertama menunjuk pada eksistensi pasal 418, pasal 419 dan pasal 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus diperuntukkan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat. Artinya, pasal tersebut bisa digunakan ketika pelakunya adalah seorang penjabat. Yang kedua mengarah pada tempat terjadinya perbuatan pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana dalam pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸⁾

Menurut D. Simons, bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka di sana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan (*criminal liability*). Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.⁹⁾

Sedangkan menurut Moelyatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materil). Sedangkan unsur-unsur menurut Moeljotno terdiri dari:

⁸⁾ Moeljotno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneke Cipta. hlm. 64

⁹⁾ Simons. *Perbuatan Pidana (criminal act)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 70

1. Kelakuan dan akibat,
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 ayat 1 ayat (1) sub c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.¹⁰⁾

1.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi berupa melawan hukum materil. Sebalik-

¹⁰⁾ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. hlm. 40.

nya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dasar pembeda itu memiliki titik lemah karna tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam undang-undang.

Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 490 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam undang-undang. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 344 yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam undang-undang. Contoh-contohnya:

- a. Kejahatan (buku II): penghinaan, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, pencurian dll.
- b. Pelanggaran (buku III): pelanggaran jabatan, pelanggaran pelayaran, pelanggaran kesusilaan, pelanggaran ketertiban umum dll.

Berikut beberapa perbedaan antara buku II dan buku III, yaitu:

- a. Jenis tindak pidana berdasarkan perumusannya. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.
- b. Jenis tindak pidana dilihat dari bentuk kesalahan. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Sebagaimana dapat dilihat pada kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahkan dengan pidana mati atau seumur hidup atau sementara maksimum 20 tahun (pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jika

dibandingkan yang dilakukan karena *culpa* seperti pada pasal 351 (3) dengan pidana penjara maksimum 7 tahun.

- c. Jenis tindak pidana berdasarkan cara melakukannya. Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif disebut perbuatan materiil adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.
- d. Jenis tindak pidana berdasarkan jangka waktu terjadinya. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat

lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

- e. Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KHUP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

Tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

- f. Jenis tindak pidana dilihat dari sudut subjek hukumnya. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*).

Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang.¹¹⁾ Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

1.2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah salah satu jenis sanksi yang diberikan oleh negara melalui proses peradilan pidana kepada individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum pidana. Menurut Sudarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.¹²⁾ Bentuk penderitaan ini bisa berupa pembatasan hak, hukuman fisik, ataupun hukuman materiil, yang bertujuan menegakkan hukum sekaligus memberikan efek jera.

Moeljatno mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang telah ditetapkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.¹³⁾ Moeljatno menekankan bahwa untuk dikatakan sebagai tindak pidana, harus ada tiga unsur penting: perbuatan manusia, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (dilarang), dan adanya ancaman pidana sebagai sanksi terhadap pelanggaran itu. Ia juga menjelaskan bahwa hubungan antara larangan dan ancaman pidana sangat erat karena larangan bersifat untuk tindakan dan ancaman ditujukan kepada pelaku

¹¹⁾ Chazawi. Adam. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana bagian II dan Bagian III*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 90

¹²⁾ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto.

¹³⁾ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

tindakan yang menimbulkan kejadian tersebut. Moeljatno membedakan antara "pidana" dan "hukuman," dan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tak hanya memerlukan adanya perbuatan pidana, tapi juga adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana adalah pengenaan penderitaan atau nestapa yang diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang berwenang kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai hukum.¹⁴⁾ Unsur-unsur pidana menurut mereka meliputi:

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan secara sengaja oleh pihak yang berwenang.
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang.

Tujuan pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu:

- a. Tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang.
- b. Tujuan represif, yakni memberi hukuman kepada pelaku tindak pidana.
- c. Tujuan rehabilitatif, yaitu mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.
- d. Tujuan edukatif, yakni memberikan pelajaran kepada masyarakat agar lebih taat pada hukum.

¹⁴⁾ Muladi. Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*.

Pemidanaan adalah proses dimana hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Satjipto Rahardjo pemidanaan adalah puncak dari sistem peradilan pidana yang diimplementasikan melalui putusan hakim.¹⁵⁾ Pemidanaan bukan hanya soal pembalasan atau sanksi, tetapi juga mencakup tujuan pencegahan (deterrence) agar pelaku maupun masyarakat tidak mengulangi tindak pidana. Rahardjo menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam penjatuhan pidana. Dia juga mengaitkan pemidanaan dengan asas legalitas dan asas kesalahan (culpabilitas), serta tujuan restitusi dan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan yang integratif. Selain itu, Rahardjo mengkritik dominasi hukum modern dan mendorong pemikiran hukum progresif yang mengedepankan substansial justice dan kearifan lokal sebagai alternatif paradigma hukum.

Menurut Andi Hamzah bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang kompleks dan integratif, tidak hanya sebatas pembalasan semata (retributif), tetapi juga mencakup tujuan reformasi (rehabilitasi), penahanan (restraint), dan pencegahan (deterrence).¹⁶⁾ Ia menekankan pentingnya sistem pemidanaan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap martabat manusia. Pemidanaan harus berfungsi untuk mencegah tindak pidana, memasyarakatkan narapidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta memulihkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim diberi fleksibilitas untuk menyesuaikan

¹⁵⁾ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

¹⁶⁾ Hamzah, A. (2005). *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.

pidana dengan kasus konkret serta mempertimbangkan aspek keadilan substantif.

Dalam konteks pemidanaan, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar antara lain:

- a. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*), yang menekankan pidana sebagai bentuk balasan atas kesalahan yang dilakukan.
- b. Teori Utilitarian, yang menekankan pidana diberikan untuk mencapai tujuan seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat.
- c. Teori Gabungan, yang mengombinasikan unsur pembalasan dan tujuan utilitaris dalam pelaksanaan pidana.

1.3. Tindak Pidana penganiayaan

1.3.1. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan

Pengertian penganiayaan adalah peroses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah.

Dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai berikut: Ayat (1): Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun enam bulan. Ayat (2): Tersangka dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan

sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Ayat (3): Pasal 89 tidak berlaku.

Penganiayaan adalah bisa disebut juga menjadi penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari dua macam bentuk, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II Pasal 351-358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360

Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”¹⁷⁾

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan, Poerwodarminto berpendapat bahwa:

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.¹⁸⁾

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hlm ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan

¹⁷⁾ R. Soesilo. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. hlm. 245.

¹⁸⁾ Poerdarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 48.

sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa:¹⁹⁾

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.²⁰⁾

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya

¹⁹⁾ Sudarsono.1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 34.

²⁰⁾ Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 67.

- maut;
- 2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3. Kehilangan salah satu panca indra;
- 4. Mendapat cacat berat;
- 5. Menderita sakit lumpuh;
- 6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

1.3.2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang

dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1. Membuat perasaan tidak enak.
 - 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
 - 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
 - 4. Merusak kesehatan orang.²¹⁾

1.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan

²¹⁾ Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm.10.

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun

4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - a) Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - b) Luka pada tubuh
 - c) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

1.3.4. Faktor – faktor Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kasus-kasus perbuatan pidana yang dilakukan secara massal baik dengan massa yang terbentuk secara terorganisir dan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir, memiliki motif dan maksud yang lebih kompleks. Motif dan maksud memiliki makna yang berbeda, “motif” hanya menjelaskan tentang latar belakang perbuatan yang dilakukan seseorang. Jadi sifatnya menjawab pertanyaan mengapa pelaku berbuat, sedangkan “maksud” bermakna menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatannya, jadi

lebih menerangkan pada tujuan tertentu dari suatu perbuatan.

Menurut Romli Atmasasmita dengan melihat fenomena kejahatan, kekerasan khususnya dalam hlm ini perbuatan pidana yang dilakukan secara massal cukup banyak terkandung perbedaan dalam motif dan maksudnya. Selain itu, perbuatan pidana massal ini juga melahirkan bentuk-bentuk tindakan/perbuatan yang bervariasi dan kompleks sehingga sangat sulit untuk menentukan kuasa kejahatan.²²⁾

Jadi karena sulit dan kompleksnya penyebab/faktor yang melatarbelakangi suatu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal, sehingga tidak ada yang mutlak atau dapat disamakan antara kasus yang satu dengan kasus yang lain tentang hlm-hlm apa yang melatarbelakanginya. Dalam menentukan suatu klausa kejahatan hukum pidana dalam hlm ini tidak dapat menyelesaikannya sendiri maka dibutuhkan ilmu-ilmu bantu yang relevan dalam hlm ini dari segi kriminologi dan psikologi.

1. Segi Kriminologi

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang luas. Keluasan dimensi dimaksud sangat bergantung dari titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisa teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisa terhadap masalah kejahatan, yaitu : pertama, yang disebut dengan titik

²²⁾ Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm.78

pandang secara makro atau *macrotheories*, kedua yang disebut *microtheories*, dan ketiga yang disebut *bridging theories*. *Macrotheories* adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya. Teori-teori ini menitikberatkan epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan, sebagai contoh teori anomie, dan teori konflik. Sedangkan *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula kelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis. Sebagai contoh teori kontrol sosial.

Pengertian “Teori Kontrol”/“*Control Theory*” menunjuk kepada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu pengertian “Teori Kontrol Sosial” atau “*Social Control Theory*” menunjuk kepada pembahasan dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain keluarga, pendidikan, kelompok dominan.²³⁾

Pada dasarnya teori ini tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak

²³⁾ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco. hlm. 31

semua orang melanggar hukum/mengapa orang taat kepada hukum. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik baik kalau masyarakat membuatnya begitu.

Berikut ini diuraikan secara singkat beberapa teori yang termasuk dalam teori kontrol social, yaitu Menurut Travis Hirschi terdapat 4 elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat, yaitu:

- a. *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, dan apabila *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. *Attachment* diartikan secara bebas dengan keterikatan, ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan dengan teman sebaya.
- b. *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Karena dengan komitmen akan mendapatkan manfaat bagi orang tersebut dikarenakan kegiatan yang diikutinya. Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya.
- c. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah apabila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.
- d. *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, dan tentunya berbeda dengan ketiga

aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut.²⁴⁾

2. Segi Psikologi Sosial

Definisi psikologi sosial dikemukakan oleh para ahli, salah satunya pendapat W.A. Gerungan, psikologi sosial ialah suatu ilmu yang mempelajari dan menyelidiki pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi – situasi sosial.²⁵⁾

Beberapa hlm yang dapat mempengaruhi atau menimbulkan sosial, yakni:

Emosi menurut Myers (*dalam* Sarlito Wirawan, 2002) membagi agresi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (*Hostile Aggression*) Jenis agresi yang pertama (*Hostile Aggression*) ini merupakan ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi, perilaku agresi ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Jadi, agresi sebagai agresi itu sendiri. Sering disebut juga agresi jenis panas. Akibat dari jenis agresi ini tidak dipikirkan oleh pelaku dan pelaku memang tidak peduli jika perbuatannya lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat yang didapat.

²⁴⁾ Topo Santoso. Eva Achjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 89- 91

²⁵⁾ R. Soetarno. 1994. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 11

b) Agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan (*Instrumental Aggression*) Jenis agresi tersebut dapat dikategorikan kedalam jenis agresi yang pertama yaitu Agresi Rasa Benci atau Agresi Emosi (*Hostile Aggression*) yang semata-mata dilakukan untuk melampiaskan emosi.

Frustrasi adalah suatu keadaan dalam diri individu yang disebabkan tidak tercapainya kepuasan atau suatu tujuan akibat adanya hlmangan atau rintangan dalam usaha mencapai kepuasan atau tujuan tersebut.²⁶⁾

Menurut Teori Frustrasi- Agresi Baru (Berkowitz, 1978-1989 dan Berkowitz & Le Page, 1967). “ Jika suatu hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan tidak dapat dimengerti alasannya maka akan timbullah Frustrasi, yang akan membuat seseorang menjadi agresif ”. Berkowitz mengatakan bahwa “frustrasi menimbulkan kemarahan dan emosi marah, hlm inilah yang dapat memicu agresi. Marah itu sendiri baru timbul jika sumber frustrasi dinilai mempunyai alternatif perilaku lain dari pada perilaku yang menimbulkan frustrasi itu”. “Agresi beremosi benci tidak terjadi begitu saja (tiba-tiba), kemarahan memerlukan pancingan (*cue*) tertentu untuk

²⁶⁾ Isbandi Rukminto. 1994. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Grafindo. hlm. 165

dapat menjadi perilaku agresi yang nyata” (Berkowitz & Le Page, 1967).²⁷⁾ Sama hlmnya seperti yang diungkapkan oleh Myers pada teorinya tentang Agresi rasa benci atau Agresi Emosi (*Hostile Aggression*), maka hlm itupun berlaku pula pada teori Berkowitz dan Le Page, bahwa frustrasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi.

Kelompok sosial adalah dalam setiap sosial terdapat sejumlah individu yang berkumpul dan saling berinteraksi, sehingga di dalam kelompok sosial terdapat situasi sosial. Dengan demikian, setiap individu akan tersentuh persepsi sosialnya yang merupakan titik tolak individu untuk bertindak laku terhadap sesamanya dalam situasi sosial. Teori Pengaruh Kelompok (Staub-1996). “Pengaruh Kelompok terhadap Perilaku Agresif, antara lain akan dapat menurunkan hambatan dari kendali moral.” Selain karena faktor ikut terpengaruh, juga karena ada perancuan tanggung jawab (tidak merasa ikut bertanggung jawab karena dikerjakan beramai-ramai), ada desakan kelompok dan identitas kelompok (kalau tidak ikut akan dianggap bukan anggota kelompok) dan ada

²⁷⁾ *Ibid.* hlm. 6

‘deindividuasi’ (identitas sebagai individu tidak akan dikenal).

